

Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Perbandingan dari Sudut Pandang Agama dan Psikologi)

Ahmad Subhan

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' (STAINU) Madiun

ahmadsubhanmadiun@gmail.com

Abstrak :

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut pemerkosaan Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Pelecehan seksual pada dasarnya Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.¹

KataKunci: Pelecehan Seksual, Kekerasan Seksual

Abstract:

Sexual violence/harassment that occurs to a woman is due to a value system that places women as weak and inferior creatures compared to men; women are still placed in a position of subordination and marginalization that must be controlled, exploited and enslaved by men and also because women are still seen as second class citizens. Legal protection that can be provided to women who are victims of sexual violence/harassment can be provided through Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT and the Criminal Code which concerns rape under Article 285 of the Criminal Code which is a very horrific act of sexual violence and is the most cruel act of violating human rights against women, also by Law no. 13 of 2006, especially in Article 5, Article 8 and Article 9 which are the rights of a woman who is a victim.

¹ Sumera, Marchelya. "Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan." *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013).

Sexual harassment is basically a reality in today's society that acts of violence against women are numerous and often occur everywhere, as does sexual violence/harassment, especially rape. Violence against women is a very inhumane act, even though women have the right to enjoy and obtain protection of human rights and basic freedoms in all fields.

KeyWords: *SexualHarassment, Sexual Violence*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual seperti menjadi hal lumrah pada zaman sekarang, bukannya berkurang tapi semakin bertambah. Padahal hal tersebut sudah jelas-jelas tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Dari banyaknya kasus tersebut menandakan bahwa nilai moral, sikap, dan berpikir manusia sudah menurun. Para korban yang terdiri dari anak anak, remaja, hingga dewasa. Adapun dampak dari kekerasan seksual tersebut membuat korban selalu merasa tidak tenang dan was-was, selalu terbayang-bayang dengan apa yang telah terjadi pada dirinya, hingga merasa terkucilkan dari lingkungan yang ia tempati. Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus kekerasan seksual diantaranya orang dewasa pada bayi atau balita, seorang guru pada muridnya, dosen kepada mahasiswanya, atasan kepada bawahannya, baik itu sesama laki-laki, laki-laki pada perempuan, dan perempuan kepada laki-laki, atau bahkan sesama perempuan. Jika hal semacam ini terus-menerus terjadi maka bisa saja memunculkan pola pikir yang merusak pada generasi selanjutnya dan bisa mempengaruhi Negara ini Penerapan nilai-nilai keislaman pada kehidupan sehari-hari sangat penting. Allah menilai seorang manusia berdasarkan ketakwaannya, bukan dari kekayaan, kekuasaan, pakaian, dan jabatannya, dalam menilai seseorang pun bukan hanya dari tampak luarnya saja.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi. Mengacu pada pengertian sexual harassment oleh Martin Eskenazi dan David

Gallen, Istiana Hermawati dan Achmad Sofian mengartikan pelecehan seksual sebagai diberikannya suatu tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau diciptakannya suatu lingkungan yang ofensif secara seksual, dalam bahasa yang sederhana disebut juga dengan perhatian yang tidak diinginkan atau *unwelcome attention*.² Pelecehan seksual pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga komponen utama, yaitu: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan. Pemaksaan seksual ini diartikan sebagai permintaan secara langsung atau persyaratan untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan terkait pekerjaan atau sekolah, sedangkan pelecehan gender merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara bergrup seperti membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks atau memposting gambar objek perempuan sebagai objek seks. Terakhir, perhatian seksual yang tidak diinginkan merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara individual, seperti memperlakukan perempuan sebagai objek seks dengan mengirimkan email atau pesan pribadi yang tidak pantas, meraba atau menyentuh secara tidak pantas, dan melirik dengan maksud seksual. Pengertian pelecehan seksual diatas dapat dilihat terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual mengenal beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk pelecehan, yaitu pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis maupun gambar dan pelecehan psikologis atau emosional. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti rabaan yang tidak diinginkan ataupun pandangan penuh pada bagian badan. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal. Tindakan berupa bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang kali, isyarat dengan jari dan menjilat bibir dengan maksud seksual, dikategorikan ke dalam pelecehan seksual isyarat.³

² Hermawati, I., & Sofian, A. (2018). Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), ISSN: 2528-0403, h. 4

³ Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual." PhD diss., Udayana University, 2019.

2. Macam Macam Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, pelaku bisa siapa saja, misalnya supervisor, klien, teman kerja, guru, dosen, murid, mahasiswa/mahasiswi, teman atau bahkan orang asing. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak sadar bahwa perilakunya mengganggu korban, atau tidak sadar bahwa perilakunya dianggap sebagai perilaku seksual. Menurut myrtati D Artaria mengutip Dzeich & Weiner, jenis jenis pelecehan seksual antara lain:

- a) Pemain – kekuasaan atau “ liquid pro quo ” dimana pelaku melakukan pelecehan di tukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karna posisi sosialnya, misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan kesempatan lain.
- b) Berperan sebagai figur ibu/ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya di tutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini di gunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
- c) Anggota kelompok (geng), di anggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan di lakukan pada seseorang yang ingin di anggap sebagai anggota kelompok tertentu, biasanya di lakukan oleh anggota anggota kelompok yang lebih senior.
- d) Pelecehan di tempat tertutup, pelecehan ini di lakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi.
- e) Groper, pelaku yang suka memegang – memegang anggota tubuh korban. Aksi memegang memegang tubuh ini dapat di lakukan di tempat umum atau di tempat yang sepi.
- f) Oportunis, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. misalnya, di tempat umum yang penuh sesal, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian – bagian tubuh tertentu korban.
- g) Confidante, yaitu pelaku yang suka mengarang cerita untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya diri korban. Sebagai contoh, korban mula – mula

terbawa perasaan karna pelaku membawa korban pada situasi dimana korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang di ceritakannya.

- h) Incompetent, yaitu orang yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah di tolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.
- i) Lingkungan, yaitu di anggap sexualized environment, lingkungan yang mengandung obscenitas, gurauan – gurauan berbau seks, graffiti yang eksplisit menampilkan hal hal seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak di tujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang orang tertentu.

3. Upaya Mengatasi Pelecehan Seksual

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual adalah sebagai berikut

a) Pendidikan dan Kesadaran :

1. Pendidikan Formal dan Non-Formal: Integrasi materi kesetaraan gender, batasan-batasan yang sehat dalam interaksi, serta kesadaran mengenai pelecehan seksual dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan non-formal.
2. Sosialisasi: Mengadakan sosialisasi di media sosial, seminar, lokakarya, dan kelompok diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda, dampak, dan pencegahan pelecehan seksual.

b) Hukum dan Penegakan:

1. Undang-Undang yang Jelas: Menetapkan dan memperkuat undang-undang yang melindungi korban pelecehan seksual serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku.
2. Sistem Hukum yang Responsif: Membentuk sistem peradilan yang responsif dan cepat dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual.

c) Dukungan bagi Korban:

1. Layanan Dukungan Komprehensif: Menyediakan layanan konseling, bantuan medis, dukungan hukum, tempat perlindungan, dan akses terhadap informasi bagi korban.
 2. Keselamatan dan Perlindungan: Memastikan keselamatan fisik dan mental bagi korban serta perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul setelah melaporkan kasus pelecehan.
- d) Kebijakan di Tempat Kerja dan Institusi:
1. Kebijakan Anti-Pelecehan: Menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas di lingkungan tempat kerja, institusi pendidikan, dan organisasi lainnya untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual.
 2. Pelatihan dan Pemantauan: Memberikan pelatihan kepada staf dan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan yang ada.
- e) Pemberdayaan dan Dukungan Masyarakat:
1. Pemberdayaan Korban: Memberikan dukungan kepada korban untuk memulihkan kepercayaan diri, mengakses sumber daya, dan berperan aktif dalam pemulihan mereka.
 2. Sosialisasi Publik dan Advokasi: Menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung korban, memperjuangkan keadilan, serta mendorong perubahan perilaku terhadap pelecehan seksual.
- f) Penelitian dan Evaluasi:
1. Penelitian Terkait Pelecehan Seksual: Melakukan studi mendalam untuk memahami akar permasalahan, pola, dan tren pelecehan seksual.
 2. Evaluasi Program: Terus mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diterapkan untuk memastikan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci dalam menjalankan upaya-upaya ini guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.

4. PELECEHAN SEKSUAL DARI SUDUT PANDANG AGAMA

a) Dalil Pelecehan Seksual Dari Sudut Pandang Agama

Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak

mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam Al-Quran dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjadi landasan hubungan antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21

فِي سَلَكِكَ نَكِيَّيْ ۚ أُوْخَٰهٖ يَ ۚ اُبْرِّ ۚ اِدَّحْ جَبَّ مَثُ ۚ كُيَّ يَ بَنِّ ۚ صُ
فَرَّ رَتَّيْ ۚ سَحَّ ۚ وَوَزَفَكَ نَكَ ۚ بَبَدِّ نِمَّ ۚ اَجَبْ نَزْسُكُ ۚ اِيْ اُسْ

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (Sukun), dan dijadikanNya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

[QS. 30:21] Ayat ini menjadi penting karena Pertama, Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang (Lebacqz 1999). Kedua, ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat sukun yang timbal balik itu menjadi bermakna. Tidak adanya pembeda antara karakteristik seksual laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari Q.S 24:26

جُ َ َّ ِضِّحَجٌّ ْ ِهِيَضَخ جٌ ِضِّ َ َ انَحَجُّ بُدْنِهِ ضَخ جٌ اِنْجَبَدَتْ
نُهُطٍّ َّ َانَطَرَجَّ حِبْدُنَهُطٍّ اَنْطَشَ حُفٌّ نَيَّيَغْفِي كَيْجَشَاءُ رِيَابٍ مِنْ
أشئ يس ص ق ك

Artinya: Perempuan-perempuan yang jelek adalah untuk lelaki lelaki yang jelek dan lelaki lelaki yang jelek adalah untuk perempuan perempuan yang jelek dan perempuan perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik.

Dengan demikian, dalam AlQuran dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan didasarkan pada perilaku bukan pada identitas atau jenis kelamin (Barlas 2003). Selanjutnya salah satu ayat Alquran yang dapat dijadikan pedoman mengenai hubungan seksual suami istri ialah surat Al- Baqarah ayat 223:

لَدَىٰ رُبِّ شَيْءٍ ۖ أَحْصَنَّ كُنِيَ أُرَا سَبْ وُكُنِيَ حَشَسُ نَكُنِيَ ۖ

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Dengan demikian, ayat tersebut menggambarkan relasi seksual antara suami dan istri. Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka, menafsirkan bahwa istri diibaratkan sebagai ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik ladang boleh masuk ke ladang kapanpun namun tetap memperhatikan saat yang tepat dan dengan anjuran yang tepat (Hamka 1983). Sabab al-nuzul dari ayat diatas ialah tidak memojokkan perempuan bahkan menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Menurut Madsar F. Masudi, ayat ini turun pada dasarnya berkaitan dengan kegemaran sebagian laki-laki yang suka menggauli istrinya lewat dubur. Islam melarang praktik tersebut dengan mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya (ladang) bagi laki-laki untuk menanam benih keturunannya. Maka janganlah kalian tanam benih tadi tidak pada tempatnya (dubur). Selain merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, perbuatan tersebut dari sisi kesehatan juga kurang aman. Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya. Lebih dari itu, penggambaran perempuan sebagai ladang dalam konteks masyarakat madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya nilai perempuan (Mas'udi 1997)⁴

b) Faktor pelecehan seksual dalam sudut pandang islam

⁴ Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020)

Perlu diketahui bahwasanya ketika terjadi kekerasan seksual, maka pelaku adalah orang yang paling bersalah dalam kasus ini, terlepas dari apapun alasannya. Diantara faktor terjadinya kekerasan seksual adalah bahwa pelaku kurang menerapkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya harus diterapkan sejak kecil. Tujuannya agar nilai-nilai itu selalu menetap dalam kehidupan sehari-harinya. Diantara nilai-nilai keislaman tersebut, bisa meliputi Nilai Iman akan adanya Allah sebagai pencipta alam semesta, Nilai islam, yaitu berperilaku baik, menebar kedamaian, tolong menolong antar sesama umat islam, dan toleransi. Nilai Ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nilai Taqwa, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah, memenuhi segala perintahnya. Nilai Ikhlas, menerima lapang dada dengan ketentuan yang berasal dari Allah. Nilai Tawakkal, mengadu dan berserah hanya kepada Allah dengan hati yang yakin diberi jalan yang terbaik. Nilai Syukur, memberikan rasa terimakasih kepada Allah atas kenikmatan dan rahmat yang di dapat di dunia. Nilai Sabar, yaitu menahan dari segala sesuatu seperti marah, hawa nafsu, menuntut ilmu dan lainnya dengan mengharap ridho Allah. Dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut juga harus dilakukan dari hati yang ikhlas karena Allah untuk mengharap keridhoan-Nya. Jika sudah terbiasa dengan hal-hal diatas seperti selalu mengingat Allah, maka akan terbentuk karakter yang baik, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hal negatif. Penting untuk sekarang ini memberikan pengajaran, penerapan, dan contoh pada masyarakat mengenai pemicu dan pencegahan mengenai kekerasan seksual. Memberikan contoh yang baik adalah cara efektif membentuk karakter untuk anak muda masa sekarang. Lingkungan paling utama adalah di lingkungan keluarga (orang tua) yang merupakan orang terdekat karena banyaknya waktu yang bisa dihabiskan bersama, karena kebersamaan paling lama adalah di dalam rumah bagi seorang anak. Dengan menerapkan hal diatas, anak muda akan mengetahui dan menerapkan nilai-nilai positif yang menjauhkan dari perbuatan buruk seperti halnya kekerasan seksual.

Faktor pemicu lainnya adalah tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu adalah hal yang sulit dikendalikan oleh orang lain, kecuali diri sendiri. Termasuk orang yang haus akan kekuasaan dan haus

harta yang ingin mendapatkan apapun yang diinginkan dan menghalalkan segala cara. Hal seperti itu termasuk contoh orang yang serakah yang hanya menuruti nafsunya. Termasuk juga orang yang hanya mementingkan kesenangan seksual belaka yang merugikan orang lain.⁵

c) Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dari Prespekif Agama Islam

1. Ajaran dan Nilai-Nilai Islam, Islam mengajarkan penghormatan terhadap individu dan perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk hak untuk terhindar dari pelecehan seksual. Dan Islam menekankan pentingnya etika dalam interaksi sosial, termasuk batasan-batasan dalam pergaulan antara pria dan wanita.
2. Hukum Islam, Hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk pelecehan seksual dan menghukum pelaku dengan tegas jika terbukti bersalah. Syariah juga menekankan perlunya keadilan bagi korban dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka.
3. Pendidikan dan Kesadaran, Memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang seksualitas, kesetaraan gender, serta pentingnya menghormati hak-hak individu. Pengajaran di Komunitas: Mendorong kesadaran di masyarakat melalui pengajaran agama, khutbah, serta kampanye-kampanye publik yang menekankan penolakan terhadap pelecehan seksual.
4. Peran Masyarakat dan Komunitas, Mendorong ulama dan pemimpin agama untuk memberikan panduan yang jelas serta dukungan moral terhadap penanganan kasus-kasus pelecehan seksual, Pengawasan dan Konseling: Masyarakat dan komunitas membantu dalam pengawasan lingkungan agar bebas dari pelecehan serta memberikan konseling bagi korban.
5. Pemberdayaan Perempuan, Memberdayakan perempuan dengan pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan untuk mengenali, melaporkan, dan menghindari pelecehan seksual, Memperkuat peran perempuan dalam masyarakat, memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam melawan dan mencegah pelecehan.

⁵ Aminaturrahma, Aminaturrahma, Azizatul Inayah, Tiara Citra Anggraini, and Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. "Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022)

6. Penerapan Hukum dan Penegakan Keadilan, Memastikan sistem peradilan yang adil dan cepat tanggap dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Pencegahan Melalui Hukuman Tegas: Memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku untuk mencegah terulangnya tindakan pelecehan.

Semua upaya ini, saat diterapkan dengan baik dan dalam keseimbangan yang tepat, merupakan bagian integral dari cara agama Islam menangani dan mencegah pelecehan seksual dalam masyarakatnya.

5. PELECEHAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG PSIKOLOGI

a) Faktor Pelecehan Seksual Dari Sudut Pandang Psikologi

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keluarga Penelitian ini menunjukkan rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu anak-anak broken home, atau berasal dari keluarga tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian. Sakit hati yang dialami atau dirasakan oleh korban itulah yang menjadi pemicu munculnya emosi. Keluarga juga besar pengaruhnya terhadap pemicu permasalahan dalam kasus pelecehan seksual.
2. Faktor Lingkungan Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, memilih teman atau saudara yang baik. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)
3. Faktor Individu Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor internal meliputi anak dengan kebutuhan

khusus, anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa, dan lain-lain.⁶

4. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Seksual adanya ketidakpahaman Batasan-batasan Sehat Kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang batasan-batasan yang sehat dalam hubungan seksual atau interaksi sosial dapat membuat individu rentan terhadap melakukan atau menjadi korban pelecehan.
5. Kondisi Psikologis dan Emosional, Kurangnya kemampuan untuk mengontrol emosi, terutama impulsivitas, dapat memicu perilaku pelecehan yang tidak dipertimbangkan dengan baik konsekuensinya.
6. Kurangnya Empat, Ketidakmampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain dapat membuat seseorang kurang peduli terhadap dampak pelecehan seksual terhadap korban.

b) Upaya Mencegah Pelecehan Seksual

Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan, akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Melihat dampak usikan seksual yang sangat berat, tindakan ini harus disikapi dengan lebih asertif agar tidak terjadi kesewenangwenangan dan agar kasus tindak usikan seksual ini tidak semakin meningkat. Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Adapun alternative treatment yang dapat diberikan adalah pelatihan asertivitas normative. Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini pelatihan asertif pun harus dilakukan dan diterapkan kepada korban karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan. Asertif merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan

⁶ Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. "Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban." *AI-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022)

orang lain. Pelatihan asertivitas merupakan sebuah konsep pendekatan behavioral yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Yaitu dengan mengembangkan self esteem dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif (Alberti & Emmons, 2002). Pelatihan asertivitas bisa diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah sebuah tindakan yang layak dan benar.

Pelatihan asertif yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan tentang prinsip prinsip perilaku, misalnya penerapan kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan untuk dapat mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa merasa takut akan adanya ejekan dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan asertivitas merupakan sebuah upaya untuk dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual.⁷

c) Dampak Pelecehan Seksual Dari Sudut Pandang Psikologi

Dampak pelecehan seksual dapat berbeda-beda, tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual. Dampak psikologisnya serupa dengan korban perkosaan. Balas dendam pelaku, serangan balasan, atau victim blaming adalah hal yang memperburuk kondisi psikologis korban. Umumnya akan diposisikan serupa korban perkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi; besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi. Pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya. Di samping itu juga terdapat dampak psikologis/fisiologis, yaitu: depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, penyalahan diri, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa dikhianati, kemarahan dan violent pada pelaku, merasa powerles, helpless, hingga pikiran bunuh diri.⁸

Dampak emosional dan psikologis dari pelecehan seksual bisa sangat menghancurkan dan bervariasi pada setiap individu, termasuk:

1. Trauma Emosional yang Mendalam, Pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam, seperti rasa

⁷ Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, no. 1 (2017)

⁸ Triwijati, NK Endah. "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007)

takut, cemas, atau ketakutan yang berkepanjangan. Perasaan ini seringkali muncul secara spontan atau berkepanjangan setelah kejadian tersebut.

2. Gangguan Kesehatan Mental, Korban pelecehan seksual dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, ansietas, gangguan makan, gangguan tidur, dan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).
3. Rasa Bersalah dan Malu yang Mendalam, Perempuan yang mengalami pelecehan seksual sering kali merasa bersalah atau malu, meskipun mereka sama sekali tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
4. Gangguan Identitas dan Konsep Diri, Pengalaman pelecehan seksual dapat merusak konsep diri korban, menyebabkan rasa tidak berharga, meragukan diri, atau perubahan dalam pandangan tentang diri sendiri.
5. Gangguan Hubungan dan Kepercayaan, Korban pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat karena adanya ketidakpercayaan terhadap orang lain atau kekhawatiran tentang hubungan yang akan datang.
6. Gangguan Seksualita, Pelecehan seksual dapat mengganggu persepsi individu terhadap seksualitas mereka sendiri, menyebabkan disfungsi seksual, penurunan libido, atau perasaan tidak nyaman terhadap hubungan intim.

Dampak emosional dan psikologis ini bisa sangat merusak kesejahteraan mental dan emosional korban. Diperlukan dukungan yang kuat, baik dari profesional maupun lingkungan sosial, untuk membantu korban mengatasi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual.

6. Kesesuaian Hukum Pelecehan Seksual Baik Secara Agama Dan Psikologi

Kesesuaian antara perspektif agama dan psikologis mengenai pelecehan seksual dapat terlihat dari berbagai sudut pandang, meskipun pendekatan dan

landasannya berbeda. Seperti yang pertama pemahaman tentang batasan dan moralitas, baik agama maupun psikologi menekankan pentingnya memahami batasan etika dan moralitas dalam hubungan antar individu. Keduanya menyoroti pentingnya menghormati hak dan martabat individu serta membatasi perilaku yang tidak pantas. Kedua perlindungan dan penegakan Keadilan Agama dan psikologi sama-sama menekankan perlunya melindungi korban pelecehan seksual dan menegakkan keadilan bagi mereka. Keduanya mendukung perlakuan yang adil terhadap korban serta menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku. Ketiga pencegahan dan penanganan trauma, Baik dari perspektif agama maupun psikologi, ada penekanan pada pencegahan pelecehan seksual dan penanganan trauma yang dialami korban. Keduanya berusaha untuk memastikan perlindungan korban serta membantu dalam proses pemulihan mereka. Keempat yaitu pada pemberdayaan Individu Agama dan psikologi sama-sama mendukung pemberdayaan individu, termasuk perempuan, dalam mengenali, melaporkan, dan melawan pelecehan seksual. Keduanya memperjuangkan kesetaraan, kemandirian, dan pengetahuan yang diperlukan bagi individu untuk mencegah pelecehan. Dan yang kelima yang terakhir yaitu pada Keseimbangan dan Harmoni, Meskipun berbeda dalam pendekatan dan landasan, kesesuaian antara agama dan psikologi terletak pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan, pencegahan, penanganan trauma, serta penegakan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Harmonisasi antara nilai-nilai agama dan pengetahuan psikologi dapat membantu dalam menyediakan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual, memastikan perlindungan serta pemulihan yang optimal bagi korban.

C. Penutup

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi. Pelecehan seksual juga mempunyai beberapa jenis yaitu; a). Pelecehan di tempat tertutup, b) Confidante, c) Oportunis dan masih banyak lagi. Ada beberapa upaya untuk mencegah pelecehan seksual dari sudut pandang islam yaitu yang pertama menerapkan ajaran dan nilai-nilai islam, kedua hukum islam dan ketiga pendidikan dan kesadaran, sedangkan upaya dari sudut psikologi yaitu Usikan

seksual yang dialami oleh kaum perempuan, akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Melihat dampak usikan seksual yang sangat berat, tindakan ini harus disikapi dengan lebih asertif agar tidak terjadi kesewenangwenangan dan agar kasus tindak usikan seksual ini tidak semakin meningkat. Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Adapun alternative treatment yang dapat diberikan adalah pelatihan asertivitas normative. Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini pelatihan asertif pun harus dilakukan dan diterapkan kepada korban karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. *"Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban."* *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 2 (2022)
- Aminaturrahma, dkk. "Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 6, no. 2 (2022)
- Aziz, Abdul. *"Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."* *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol 16, no. 1 (2017)
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. *"Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual."* PhD diss., Udayana University, 2019.
- Hermawati, I., & Sofian, A. (2018). *"Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak"*. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), ISSN: 2528-0403, h. 4
- Husin, Laudita Soraya. *"Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis."* *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol 3, no. 1 (2020)
- Sumera, Marchelya. *"Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan."* *Lex et Societatis* Vol 1, no. 2 (2013).
- Triwijati, NK Endah. *"Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis."* *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4 (2007)